

# Hutan Kita Bersawit

**Irfan Bakhtiar**

Direktur Program

Strengthening Palm Oil  
Sustainability (SPOS) Indonesia

**KEHATI**

# KAJIAN YANG DILAKUKAN



1

Pemetaan nasional, yaitu digitasi ulang tutupan sawit di tiap provinsi di Indonesia dengan foto satelit


2

Pemetaan dan pendataan detail dengan menggunakan teknologi drone

# Pemetaan Nasional

- Pemetaan dilakukan di tiap provinsi dengan langkah:
  - a. Overlay beberapa foto satelit: landsat, citra spot, dan citra digital globe (google earth) dengan peta tata guna lahan
  - b. Digitasi manual dengan software quantum GIS






## Peta Sebaran Sawit Nasional

Dari 16,8 juta hectare tutupan sawit di Indonesia, 3,47 juta hectare ditengarai berda di Kawasan Hutan

# Tutupan Sawit berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan di Indonesia



-  Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)
-  Hutan Lindung (HL)
-  Hutan Produksi Terbatas (HPT)
-  Hutan Produksi (HP)
-  Hutan Produksi Konversi (HP)

Kode	Kabupaten/Kota	Luas Areal (Ha)			Persentase Areal Kelapa Sawit Di Kawasan Hutan
		Total Luas Areal (Ha)	Areal Penggunaan Lain (APL)	Total Dalam Kawasan Hutan (KH)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Aceh	974.186	924.840	49.346	5,1%
12	Sumatera Utara	2.247.812	1.915.056	332.756	14,8%
13	Sumatera Barat	544.452	489.097	56.245	10,3%
14	Riau	3.241.664	2.012.819	1.228.845	37,9%
15	Jambi	949.594	854.293	95.301	10,0%
16	Sumatera Selatan	1.353.952	1.135.528	218.424	16,1%
17	Bengkulu	503.552	462.367	41.185	8,2%
18	Lampung	347.767	321.986	25.781	7,4%
19	Kep. Bangka Belitung	311.118	259.682	51.436	16,5%
32	Jawa Barat	34.786	34.278	508	1,5%
36	Banten	18.866	17.218	1.648	8,7%
61	Kalimantan Barat	1.828.134	1.713.423	114.710	6,3%
62	Kalimantan Tengah	1.817.536	843.028	974.509	53,6%
63	Kalimantan Selatan	455.934	383.034	72.900	16,0%
64	Kalimantan Timur	1.281.765	1.174.163	107.602	8,4%
65	Kalimantan Utara	295.423	267.513	27.909	9,4%
72	Sulawesi Tengah	112.859	105.321	7.538	6,7%
73	Sulawesi Selatan	49.101	39.538	9.563	19,5%
74	Sulawesi Tenggara	60.126	39.318	20.808	34,6%
75	Gorontalo	12.079	8.134	3.945	32,7%
76	Sulawesi Barat	128.713	122.545	6.167	4,8%
81	Maluku	12.949	11.048	1.901	14,7%
82	Maluku Utara	4.195	4.083	112	2,7%
91	Papua Barat	50.587	43.104	7.484	14,8%
94	Papua	108.223	106.114	2.109	1,9%
	Indonesia	16.746.263	13.287.531	3.458.732	20,7%

Kode	Kabupaten/Kota	Luas Areal (Ha)						
		Total Luas Areal (Ha)	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)	Hutan Lindung (HL)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi (HP)	Hutan Produksi Konversi (HPK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	Aceh	974.186	924.840	6.060	12.879	2.599	22.642	5.166
12	Sumatera Utara	2.247.812	1.915.056	8.488	22.040	50.216	202.958	49.053
13	Sumatera Barat	544.452	489.097	1.399	9.202	3.391	17.284	24.969
14	Riau	3.241.664	2.012.819	34.619	54.352	250.115	353.215	536.543
15	Jambi	949.594	854.293	2.560	5.083	10.647	69.089	7.923
16	Sumatera Selatan	1.353.952	1.135.528	16.458	3.065	24.099	121.905	52.898
17	Bengkulu	503.552	462.367	3.225	4.073	22.054	3.996	7.837
18	Lampung	347.767	321.986	412	1.457	1.637	22.275	-
19	Kep. Bangka Belitung	311.118	259.682	1.245	8.621	-	41.570	-
32	Jawa Barat	34.786	34.278	84	4	100	319	-
36	Banten	18.866	17.218	-	179	450	1.020	-
61	Kalimantan Barat	1.828.134	1.713.423	1.298	7.076	13.032	69.884	23.421
62	Kalimantan Tengah	1.817.536	843.028	11.638	27.952	62.145	398.653	474.122
63	Kalimantan Selatan	455.934	383.034	5.006	911	509	38.765	27.708
64	Kalimantan Timur	1.281.765	1.174.163	20.981	5.130	1.197	73.572	6.722
65	Kalimantan Utara	295.423	267.513	-	643	593	26.244	430
72	Sulawesi Tengah	112.859	105.321	1.071	632	182	1.811	3.842
73	Sulawesi Selatan	49.101	39.538	33	3.856	4.682	764	228
74	Sulawesi Tenggara	60.126	39.318	150	167	786	12.498	7.208
75	Gorontalo	12.079	8.134	974	413	1.550	744	264
76	Sulawesi Barat	128.713	122.545	-	1.632	1.554	925	2.056
81	Maluku	12.949	11.048	-	-	-	-	1.901
82	Maluku Utara	4.195	4.083	-	-	-	24	88
91	Papua Barat	50.587	43.104	-	-	1.694	516	5.273
94	Papua	108.223	106.114	-	32	721	870	485
	Indonesia	16.746.263	13.287.531	115.702	169.400	453.952	1.481.541	1.238.136

Area of Palm Cover in Forest Area

# Lokasi studi

## KEHATI melakukan studi di 12 desa:

Desa Alur Baning (Aceh Tenggara, Aceh),

Desa Parenggean and Mekar Jaya (Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah),

Desa Tepian Buah, Labanan Makmur, Harapan Jaya, Gunung Sari, Pandan Sari, Bukit Makmur, Batu Rajang and Sidung Indah (Berau, Kalimantan Timur)

Desa PIR ADB (Langkat, Sumatera Utara),



# Tipe Penguasaan Sawit di Kawasan Hutan

1. Sawit Perusahaan
  - Luasan sawit perusahaan ratusan hingga ribuan hektar;
  - Dapat terjadi karena pelanggaran terhadap HGU atau tumpang tindih penggunaan Kawasan (pelanggaran sistematis)
2. Sawit “Small Holder”
  - Penguasaan dilakukan (dikendalikan) oleh individu atau keluarga;
  - Luasan penguasaan bervariasi, mulai dari 2 hektar – ratusan hektar;
  - Penguasaan (pengendalian) dilakukan oleh warga desa, warga sekitar desa, dan investor dari luar daerah





# Tipologi Sawit "Smallholder" di Kawasan Hutan

1. Tipologi berdasarkan luasan penguasaan (kategorisasi mengacu pada UU Agraria, bukan UU Perkebunan)
  - a) 0 – 5 hektar: dapat disebut dengan pekebun (kecil)
  - b) 5 – 20 hektar: dapat disebut sebagai pelaku usaha kebun sawit
  - c) Lebih dari 20 hektar – tak terbatas (puluhan, ratusan): dapat disebut dengan pengusaha perkebunan (illegal)
2. Tipologi berdasarkan tempat tinggal pelaku (pengendali) penguasaan kebun dalam Kawasan hutan:
  - a) Penduduk desa di mana Kawasan hutan berada;
  - b) Penduduk desa yang berbatasan dengan desa di mana Kawasan hutan berada (satu kecamatan, atau dalam jangkauan penggarapan lahan);
  - c) Penduduk dari luar daerah.




# REKOMENDASI SKENARIO PENATAAN SAWIT DI KAWASAN HUTAN

---




# Pilihan Penyelesaian Sawit di Kawasan Hutan

- **Pembiaran (Status Quo):** mematikan sawit di Kawasan hutan dengan mematikan pasar
- **Perubahan status Kawasan (pemutihan):** dapat dilakukan melalui tim terpadu RTRW
- **Penyitaan, penangkapan, penebangan (penerapan UU 18/2013 dan UU 5/1990 secara penuh untuk kasus sawit di Kawasan hutan)**
- **Pengakuan sawit sebagai tanaman kehutanan**
- **Penataan Sawit di Kawasan Hutan:** Pemetaan dan pendataan, Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, Penegakan Hukum Parsial




# SKENARIO PENATAAN SAWIT RAKYAT DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI

- ⬡ **Negosiasi dan mediasi:** mencari titik temu dan persamaan kepentingan masyarakat dan pemegang konsesi
- ⬡ **Diskresi kebijakan perhutanan sosial dan reforma agraria:** terutama P83/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Perpres 88/ 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Lahan dalam Kawasan Hutan.



# SKENARIO PENATAAN SAWIT RAKYAT DI KAWASAN LINDUNG DAN KONSERVASI

- Review zonasi: Pembagian zona inti, pemanfaatan, tradisional dan lain sebagainya
- Rehabilitasi: upaya adopsi agroekosistem masyarakat ke dalam zona pemanfaatan kawasan konservasi.
- Diskresi kebijakan konservasi: terutama P83/2016 tentang Perhutanan Sosial dan Perpres 88/ 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Lahan dalam Kawasan Hutan.



# SKENARIO PENATAAN SAWIT PERUSAHAAN DAN SAWIT INVESTOR DI KAWASAN HUTAN

- ⬡ Penegakan hukum dan penataan aturan: Pembatalan HGU, pemberian sanksi dan denda, pengenaan aturan perpajakan
- ⬡ Pengambilalihan pengelolaan selama jangka benah: penyitaan asset dan penyerahan kepada BUMN, BUMD, atau BUMDesa.
- ⬡ Redistribusi Lahan: Penyitaan asset, penyerahan dan pembagian kepada masyarakat setempat dengan skema TORA atau Perhutanan Sosial

# Usulan Penyelesaian Persoalan Perkebunan Sawit

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI AREAL PENGGUNAAN LAIN

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI AREAL EKS KAWASAN HUTAN

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN





<b>C</b>	<b>PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN</b>	
C.1.	Perkebunan Kelapa Sawit telah memiliki Izin Lokasi lebih dari 3 tahun, belum memiliki Izin Usaha Perkebunan, Izin Pelepasan Kawasan, dan HGU, serta belum beroperasi	instansi yang berwenang segera membatalkan izin lokasi yang telah diberikan;
C.2.	Perkebunan Kelapa Sawit memiliki Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan lebih dari 2 tahun, namun belum memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU, serta belum beroperasi	instansi yang berwenang segera membatalkan izin lokasi yang telah diberikan;
C.3.	Perkebunan Kelapa Sawit telah memiliki Izin Lokasi lebih dari 3 tahun, belum memiliki Izin Usaha Perkebunan, Izin Pelepasan Kawasan Hutan, dan HGU, namun sudah beroperasi	instansi yang berwenang segera membatalkan izin lokasi yang telah diberikan, menyita kebun, dan menyerahkan perkebunan kepada desa untuk dikelola sampai dengan 1 tahun masa perkebunan sebagai hutan desa dengan menerapkan skema jangka benah;
C.4.	Perkebunan Kelapa Sawit telah memiliki Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan lebih dari 2 tahun, belum memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU, namun sudah beroperasi	Izin dibatalkan, perkebunan disita dan pengelolaan kebun diserahkan kepada BUMN, BUMD, atau BUMDesa setempat, yang akan juga berkewajiban melakukan pemuliharaan atau pembenahan fungsi ekosistem kawasan dalam masa daur tanam kelapa sawit



No	KATEGORISASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	USULAN PENYELESAIAN
<b>C</b>	<b>PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN</b>	
C.5.	Perkebunan Kelapa Sawit telah memiliki Izin Lokasi, Izin Usaha perkebunan, dan HGU, telah beroperasi, namun belum memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan	<p>Jika areal tersebut berada pada kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), maka pelaku usaha diperingatkan untuk segera mengajukan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan, namun dengan pengenaan denda atas operasionalisasi perkebunan d kawasan hutan tanpa izin pelepasan;</p> <p>Jika areal tersebut berada dalam kawasan hutan produksi, atau hutan lindung diberikan denda dan dikenakan sewa lahan selama masa daur tanaman kelapa sawit yang ada. Pemegang izin juga memilik kewajiban untuk melakukan pemulihan atau pembenahan fungsi ekosistem kawasan dalam masa daur tanaman kelapa sawit;</p> <p>Jika areal tersebut berada dalam kawasan konservasi, maka instansi yang berwenang harus membatalkan izin yang telah diterbitkan, dan dikenakan sangsi yang berlaku bagi pelaku usaha</p>
C.6.	Perkebunan Kelapa Sawit telah memiliki Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, dan HGU, namun belum memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan belum beroperasi;	instansi yang berwenang segera membatalkan izin lokasi yang telah diberikan;

No	KATEGORISASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	USULAN PENYELESAIAN
<b>C</b>	<b>PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN</b>	
C.7.	Perkebunan Kelapa sawit tidak memiliki semua bentuk izin, namun sudah beroperasi di lapangan :	dilakukan identifikasi dan pendataan oleh pemerintah kabupaten dengan dibantu BPKH Provinsi
	C.7.1. Perkebunan Sawit yang berada di Kawasan Hutan Produksi Yang dapat Dikonversi (HPK) dengan luasan lebih kecil atau sama dengan 25 Ha, dikelola oleh penduduk setempat	lahan Kawasan hutan dilepaskan dan didistribusikan pada penduduk setempat
	C.7.2. Perkebunan Sawit yang berada di Kawasan Hutan Produksi Yang dapat Dikonversi (HPK) dengan luasan lebih dari 25 Ha, dikelola oleh penduduk setempat	lahan Kawasan hutan dilepaskan dan penduduk setempat dapat mengajukan HGU.
	C.7.3. Perkebunan Sawit yang berada di Kawasan Hutan Produksi Yang dapat Dikonversi (HPK) yang dikelola orang luar (bukan penduduk setempat)	Kawasan hutan dilepaskan dan diserahkan sebagai asset desa
	C.7.4. Perkebunan sawit yang berada di Kawasan Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung dengan luasan lebih kecil atau sama dengan 25 ha, dikelola oleh penduduk setempat selama lebih dari 20 tahun	lahan Kawasan hutan dilepaskan dan didistribusikan pada penduduk setempat.

No	KATEGORISASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	USULAN PENYELESAIAN
<b>C</b>	<b>PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN</b>	
C.7.	Perkebunan Kelapa sawit tidak memiliki semua bentuk izin, namun sudah beroperasi di lapangan :	dilakukan identifikasi dan pendataan oleh pemerintah kabupaten dengan dibantu BPKH Provinsi
	C.7.5. Perkebunan sawit yang berada di Kawasan Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung luasan lebih dari 25 ha, dikelola oleh penduduk setempat selama lebih dari 20 tahun	lahan Kawasan hutan dilepaskan dan penduduk setempat dapat mengajukan HGU.
	C.7.6. Perkebunan sawit yang berada di Kawasan Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung dengan luasan lebih kecil atau sama dengan 5 ha, dikelola oleh penduduk setempat selama kurang dari 20 tahun	Lahan Kawasan hutan dilepaskan dan didistribusikan pada penduduk setempat
	C.7.7. Perkebunan sawit yang berada di Kawasan Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung lebih dari 5 ha, dikelola oleh penduduk setempat selama kurang dari 20 tahun	lahan Kawasan hutan dikelola dengan Skema Perhutanan Sosial yang menerapkan Sistem Jangka Benah atau diserahkan sebagai asset Desa.

No	KATEGORISASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	USULAN PENYELESAIAN
<b>C</b>	<b>PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KAWASAN HUTAN</b>	
C.7.	Perkebunan Kelapa sawit tidak memiliki semua bentuk izin, namun sudah beroperasi di lapangan :	dilakukan identifikasi dan pendataan oleh pemerintah kabupaten dengan dibantu BPKH Provinsi
	C.7.8. Perkebunan sawit yang berada di Kawasan Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Lindung yang dikelola oleh orang luar	lahan Kawasan hutan dikelola Desa dengan Skema Perhutanan Sosial yang menerapkan Sistem Jangka Benah atau diserahkan sebagai asset Desa.
	C.7.9. Perkebunan sawit yang berada di Kawasan hutan Konservasi yang dikelola oleh penduduk setempat sebelum ditunjuk sebagai Kawasan konservasi	Lahan Kawasan hutan dilepaskan dan didistribusikan pada penduduk setempat
	C.7.10. Perkebunan sawit yang berada di Kawasan hutan Konservasi yang dikelola oleh penduduk setempat setelah ditunjuk sebagai Kawasan konservasi	lahan Kawasan hutan dikelola dengan Skema Perhutanan Sosial (Kemitraan Konservasi) yang menerapkan Sistem Jangka Benah
	C.7.11. Perkebunan sawit yang berada di Kawasan hutan Konservasi yang dikelola oleh bukan penduduk setempat	lahan Kawasan hutan dikelola Desa dengan Skema Perhutanan Sosial (Kemitraan Konservasi) yang menerapkan Sistem Jangka Benah selama 1 daur



THANK YOU

